



PUTUSAN

Nomor 104 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTAIN;**

Tempat lahir : Probolinggo;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 28 April 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sumber Cangkelek RT.22/RW.08, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengasuh/Guru Besar Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
10. Ditahan dalam perkara lain (Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Krs) sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi oleh sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 841/2017/S.368.TAH/PP/2017/MA. tanggal 2 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 842/2017/S.368.TAH/PP/2017/MA. tanggal 2 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 80/2018/S.368.TAH/PP/2017/MA. tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kesatu Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Kesatu Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau
- Dakwaan Kedua Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Dakwaan Kedua Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 3 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taat Pribadi Alias Dimas Kanjeng Taat Pribadi Bin Mustain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Ke II Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taat Pribadi Alias Dimas Kanjeng Taat Pribadi Bin Mustain dengan pidana seumur hidup;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Tali pengikat warna hijau tua panjang 240 cm yang telah terikat pada kayu bulat panjang 10 cm;
 - Plastik kresek warna biru;
 - Lakban warna hitam panjang 200 cm dan 50 cm;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merek Mikrosoft Lumia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan “Padepokan Kanjeng Taat Pribadi” yang dibuat oleh Notaris Ayu Marliyaty, S.H., M.Kn. Nomor AHU-0546-AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/124/II/2016/Bareskrim tanggal 09 Februari 2016 atas nama pelapor Prof. Drs. Resi Seto Sunarto P, S.H., M.H., Phd.;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Interview Nomor B/288-Subdit-I/III/2016/Dit-Tipidum tanggal 10 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Interview Nomor B/287-Subdit-I/III/2016/Dit-Tipidum tanggal 10 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Moch. Ainul Yaqin SY tanggal 09 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Moch. Ainul Yaqin SY tanggal 09 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Moch. Ainul Yaqin SY tanggal 09 Februari 2016;
- 4 (empat) lembar sejarah keberadaan Padepokan dari Moch. Ainul Yaqin SY tanggal 27 April 2016;
- 4 (empat) buah lembar tiket kereta api dengan rincian:
 - a. YJJ 1759 dengan tujuan Surabaya – Bekasi hari Sabtu 6 Februari 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
 - b. YJJ 1760 dengan tujuan Surabaya – Bekasi hari Sabtu 6 Februari 2016 atas nama penumpang Satrio Ar Putra;
 - c. YQS 8069 dengan tujuan Bekasi – Surabaya hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
 - d. YQS 8069 dengan tujuan Bekasi – Surabaya hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 atas nama penumpang Satrio Ar Putra;
- 1 (satu) lembar print cetak tiket pesawat Air Asia XT – 7681 keberangkatan Surabaya – Jakarta hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print cetak bukti SMS Satrio Ar Putra ke Abdul Gani tanggal 18 Maret 2016.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor 03-02/Per.Ketum/YPDKTP/II/2015 dari Abdul Gani tanggal 12 Februari 2016
- 1 (satu) lembar print cetak Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/124/II/2016/Bareskrim, tanggal 18 Februari 2016 atas nama pelapor Prof. Drs. RESI SETO SUNARTO P, S.H., M.H., Phd.
- 10 (sepuluh) lembar Print cetak foto-foto Ismail Hidayah dari handphone Abdul Gani;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar print cetak percakapan group WA padepokan dari handphone Abdul Gani;
- 1 (satu) buah keping VCD rekaman pemeriksaan Terdakwa Wahyu Wijaya tanggal 29 September 2016;
- 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan Saksi Wahyudi tanggal 29 September 2016;
- 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan Terdakwa Taat Pribadi tanggal 22 September 2016 dan 23 September 2016;
- 1 (satu) buah keping VCD rekaman pemeriksaan Terdakwa Taat Pribadi tanggal 27 September 2016 dan 30 September 2016;
- 1 (satu) buah keping VCD rekaman Rekonstruksi Pembunuhan di Probolinggo tanggal 3 Oktober 2016;
- 1 (satu) buah keping VCD rekaman pemeriksaan Terdakwa Muryat S tanggal 06 Oktober 2016;
- 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan Terdakwa Boiran tanggal 7 Oktober 2016;
- 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan Terdakwa Erik Yuliga Dirianto tanggal 03 Oktober 2016;
- 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan Saksi Nur Yasin tanggal 20 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam dan STNK nopol L 1653 ME;
- Mobil Avanza warna putih No. Pol N 1216 NQ;
- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
- Uang tunai Rp9.000.000,00;
- 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih nopol B 2451 TFI;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Harley Davidson Nopol L-2378-QQ warna biru silver Noka 1HD1FCW 346 Y 703566 Nosin 891928-C;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI bin MUSTAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan Orang Untuk Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Tali pengikat warna hijau tua panjang 240 cm, yang telah terikat pada kayu bulat panjang 10 cm;
 - 2) Plastik kresek warna biru/hijau;
 - 3) Lakban warna hitam, panjang 200 cm dan 50 cm;
 - 4) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna biru metalik model SM-J100H/DS IMEI 356897/06/045483/6 beserta Sim Card Nomor 081235920643;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah handphone merek Microsoft Lumia warna hitam type 532 IMEI 357798060069000;
- 6) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam type ASHA 205 IMEI 357802068375706 dan IMEI 357802068375714 beserta Sim Card Nomor 082317604278 dan 081224902307;
- 7) 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih type E 1205 IMEI 356805071212544 dan IMEI 356805071212542 beserta Sim Card Nomor 081252212269;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8) Potongan kertas terdapat tulisan tangan diduga tulisan pembagian uang upah kejahatan : 1. 50 Wahyu, 2. 50 Kur, 3. 50 Rahmad, 4. 50 Mur dan 30 Ahmat, 30 Boiran, 30 Anis, 30 Erik;
- 9) 1 (satu) lembar form order bukti sewa kendaraan No. 000163 tanggal 10 April 2016 dari CV. Setya Abadi Trans Jalan Abdul Rahman No. 131 Pabean Sedati Sidoarjo atas nama penyewa Irfan Dedy;
- 10) Lembar fotokopi buku catatan jalan mobil;
- 11) 1 (satu) bundel akta pendirian yayasan "Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi" yang dibuat oleh Notaris Ayu Marliyaty, S.H., M.Kn. Nomor AHU-0546-AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010;
- 12) 1 (satu) lembar tanda bukti lapor Nomor TBL/124/II/2016/ Bareskrim, tanggal 09 Februari 2016 atas nama pelapor Prof. Drs. Resi Seto Sunarto, S.H., M.H., Phd.;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Undangan Interview Nomor B/288-Subdit-I/III/2016/Dit-Tipidum tanggal 10 Maret 2016;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Undangan Interview Nomor B/287-Subdit-I/III/2016/Dit-Tipidum tanggal 10 Maret 2016;
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Moch. Ainul Yaqin SY, tanggal 09 Februari 2016;
- 16) 1 (satu) lembar surat kuasa dari Moch. Ainul Yaqin SY, tanggal 09 Februari 2016;
- 17) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Moch. Ainul Yaqin SY, tanggal 09 Februari 2016;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 4 (empat) lembar sejarah keberadaan Padepokan dari Moch. Ainul Yaqin SY, tanggal 27 April 2016;
- 19) 4 (empat) lembar tiket kereta api dengan rincian:
 - YJJ 1759 dengan tujuan Surabaya-Bekasi hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
 - YJJ 1760 dengan tujuan Surabaya-Bekasi hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 atas nama penumpang Satrio Ar Putra;
 - YQS 8069 dengan tujuan Bekasi-Surabaya hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
 - YQS 8070 dengan tujuan Bekasi-Surabaya hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 atas nama penumpang Satrio Ar Putra;
- 20) 1 (satu) lembar print cetak tiket pesawat Air Asia XT-7681 keberangkatan Surabaya-Jakarta hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
- 21) 1 (satu) lembar print cetak bukti SMS Satrio Ar Putra ke Abdul Gani tanggal 18 Maret 2016;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor 03-02/Per.Ketum/YPDKTP/II/2015 dari Abdul Gani tanggal 12 Februari 2016;
- 23) 1 (satu) lembar print cetak Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/124/II/2016/Bareskrim, tanggal 18 Februari 2016 atas nama pelapor Prof. Drs. Resi Seto Sunarto P, S.H., M.H., Phd.;
- 24) 10 (sepuluh) lembar print cetak foto-foto Ismail Hidayah dari handphone Abdul Gani;
- 25) 27 (dua puluh tujuh) lembar print cetak percakapan group WA padepokan dari handphone Abdul Gani;
- 26) 1 (satu) buah VCD rekaman pemeriksaan Sdr. M. Syafi'i Als Pi'i dan Sdr. Taat Pribadi tanggal 22 September 2016;
- 27) 1 (satu) buah keping VCD rekaman pemeriksaan tersangka Wahyu Wijaya, tanggal 29 September 2016;
- 28) 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan tersangka Wahyudi tanggal 29 September 2016 dan tanggal 12 Desember 2016;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan tersangka Taat Pribadi tanggal 22 September 2016 dan tanggal 23 September 2016;
- 30) 1 (satu) buah keping VCD rekaman pemeriksaan tersangka Taat Pribadi tanggal 27 September dan tanggal 30 September 2016;
- 31) 1 (satu) buah keping VCD rekaman Rekonstruksi pembunuhan di Probolinggo tanggal 3 Oktober 2016;
- 32) 1 (satu) buah keping VCD rekaman pemeriksaan tersangka Muryat S, tanggal 06 Oktober 2016;
- 33) 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan tersangka Boiran tanggal 07 Oktober 2016;
- 34) 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan tersangka Erik Yuliga Dirianto tanggal 03 Oktober 2016;
- 35) 2 (dua) buah keping VCD rekaman pemeriksaan saksi Nur Yasin tanggal 20 Desember 2016;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 36) 1 (satu) unit mobil dan STNK mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2015 No. Pol. L 1653 ME Noka MHKM5EA2JFK001673 Nosin. 1NRF064034 atas nama pemilik Sukeni alamat Dukuh Pakis 2/78 RW.01/RT.03 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya;
- 37) 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih No. Pol. N 1216 NQ;
- 38) 1 (satu) unit kendaraan (R2) sepeda Motor Gede (moge) Harley Davidson No. Pol. L 2378 QQ warna biru silver Noka. 1HD1FCW346 Y 703566 Nosin. 891928-C;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
- 39) Uang tunai Rp9.000.000,00;
- 40) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2015 No. Pol. B 2451 TFI Noka. MHKM5EA3JFJ007796 Nosin. 1NRF0275525 atas nama pemilik Endang Kustatik alamat Jalan Pondok Sari Raya No. 33 RT.11/RW.10 Jakarta Timur;
Dirampas untuk Negara;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 660/PID/2017/PT.SBY. tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Krs. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Krs. *Juncto* Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Krs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Krs. *Juncto* Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Krs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2017, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



Kraksaan pada tanggal 9 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2017 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 25 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 9 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan masalah barang bukti sepeda motor Harley Davidson No. Pol. L 2378 QQ tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan sehingga *judex facti* yang mengembalikan sepeda motor Harley Davidson No. Pol. L 2378 QQ tersebut kepada yang berhak adalah putusan yang tepat dan selain itu alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* karena sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dimana Terdakwa sebagai penganjur dan bahkan memberikan upah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai tambahan selain dari uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang rencananya akan dipinjamkan kepada korban dan selain itu alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

–Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTAIN** tersebut;

–Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,
t.t.d.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 104 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)